

# Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Dunia Pendidikan

Asep Herman Suyanto

asep\_hs@yahoo.com

<http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id>

## **Lisensi Dokumen:**

Copyright © 2006 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di **IlmuKomputer.Com** dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari **IlmuKomputer.Com**.

Seperti kutipan, “jika ada pelajaran selama setengah abad yang lalu mengenai perkembangan ekonomi adalah bahwa sumber daya alam tidak menggerakkan ekonomi; sumber daya manusia yang melakukan itu” (*The Washington Post* edisi 28 April 2001). Maka dari itu pengembangan SDM mutlak perlu, agar dapat memanfaatkan SDA yang ada dan tidak hanya tergantung pada keahlian atau pengetahuan SDM asing. Presiden Nyrere pernah mengungkapkan, alih teknologi merupakan kewajiban hukum dari negara maju ke negara berkembang; jadi bukan atas dasar belas kasihan. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* sendiri menekankan sistem HaKI dimaksudkan untuk “*contribute to the promotion of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*”.

Modal *intellectual capital* akan menjadi lebih penting dan strategis fungsinya, bila dibandingkan dengan *physical capital*, yang sebelumnya menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia.

Secara historis, undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Gutenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.

Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. *WIPO* kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB.

Beberapa istilah yang penting dan terkait dengan HAKI. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. **Ciptaan** adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. **Pemegang Hak Cipta** adalah Pencipta sebagai

Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Setidaknya ada beberapa keuntungan dalam penegakan HAKI, yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Seperti adanya perlindungan karya tradisional bangsa Indonesia, mencegah pencurian karya lokal yang umumnya masuk kategori paten sederhana dan penemuan-penemuan baru. Adanya masukan pendapatan untuk para penemu/pencipta. Meningkatkan intensif untuk terus berkarya bagi penemu paten, baik yang dari kalangan pemerintah maupun yang swasta dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Di samping itu sistem HaKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Meningkatkan pemahaman hukum HAKI pada aparat hukum dan masyarakat.

Pelanggaran HAKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks Hak Cipta dan Merek Dagang (*counterfeiting*), pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah atas hak intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HAKI.

Menurut Prof Philip Griffith, sesungguhnya hak cipta dikedepankan pertama kali, untuk menciptakan *balance* antara beberapa kepentingan yang saling terkait dan berkonflik di seputar karya sastra. "Pertama, kepentingan penulisnya sendiri, yang pasti menganggap bahwa karya sastra adalah 'bagian dari dirinya' yang dimaterialisasikan. Lalu, hak penerbit untuk ikut mendapat keuntungan melalui jasanya mereproduksi karya sastra tersebut, dan ketiga hak masyarakat untuk menikmati karya sastra itu,".

Penyebab utama masih rendahnya tingkat pengajuan paten oleh peneliti Indonesia, yaitu antara lain: **Pertama**, Faktor masih relatif rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitian oleh Pemerintah hingga pada akhirnya kurang memacu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. **Kedua**, Porsi bidang riset teknologi yang kurang dari anggaran Pemerintah - amat jauh tertinggal dari rata-rata angka riset negara-negara industri maju umumnya - hanya akan mewariskan lingkungan yang tidak kondusif dalam menumbuhkan SDM yang berkualitas kemampuan ilmu yang tinggi. **Ketiga**, Para peneliti juga sering kurang menyadari pentingnya perlindungan paten atas penemuannya. **Keempat**, Jarak lokasi tempat kerja peneliti yang tersebar di berbagai pelosok daerah menyebabkan pos pengeluaran biaya perjalanan untuk urusan paten menjadi hambatan tersendiri.

Achmad Zen Umar Purba menandakan pentingnya pembudayaan HAKI dalam masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa HAKI merupakan aset yang secara hukum berada dalam kewenangan penuh pemiliknya. Temuan yang sudah dijamin dengan HAKI-dalam bentuk paten atau hak cipta-tidak bisa diklaim lagi oleh pihak lain. "Masyarakat tradisional masih beranggapan, bahwa semakin banyak orang meniru karyanya akan semakin baik bagi dirinya. Ini hanya bisa dihilangkan dengan penumbuhan budaya HAKI. Karena akan disayangkan apabila sebuah temuan akhirnya diklaim pihak lain, termasuk orang asing gara-gara tidak dipatenkan,".

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, juga memuat tentang Pembatasan Hak Cipta yang terkait dengan pendidikan. Yang terdapat pada **BAB II Lingkup Hak Cipta, Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta, Pasal 15**. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, Seperti : penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan

ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Sedangkan dalam *Pasal 16*, Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat: mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan; atau mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut. Dan dapat juga menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut.

copyright website

home wizard visual audio digital info

Welcome to the Internet's first and premiere Copyright Registration and Information Resource. Launched in 1995, the Copyright Website strives to lubricate the machinations of information delivery by providing transparency to a particularly opaque and obtuse area of intellectual property. Whether you want to protect your own work by using our Copyright Wizard to file a Copyright Registration with the US Copyright Office, or check out the legal hijinks of the movie, recording and software industries, you've come to the right place!

Copyright Registration

Visual

Audio

Digital

Info

Home

news

Opportunity

Event

http://www.benedict.com/

## REFERENSI

- A. Zen Umar Purba, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Haki*, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Ham RI, Makassar, 20 November 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perjanjian Lisensi*, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Ham RI, Jakarta, November 2001.
- \_\_\_\_\_, *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Ham RI, Jakarta, 29 Januari 2002.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Haki Nasional Dan Otonomi Daerah*, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Ham RI, Manado, 18 Februari 2002.
- \_\_\_\_\_, *Interdependensi Dan Kreativitas*, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Ham RI.
- Agus Fanar Syukri, *HAKI: The Basis of National Science and Technology Development*, PROCEEDINGS OF THE 9TH SCIENTIFIC MEETING, TEMU ILMIAH TI-IX PPI 2000.

Budi Rahardjo, *Memahami Teknologi Informasi: Menyikapi dan Membekali Diri Terhadap Peluang dan Tantangan Teknologi Informasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, *Apakah Negara Berkembang Memerlukan Sistem Perlindungan HaKI, Extended version* dari Materi Lokakarya Terbatas tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dan Pusdiklat Mahkamah Agung, Jakarta, 10-11 Februari 2004.

Rakaryan Sukarjaputra, *Penegakan HAKI akan Dorong Keteraturan*, Kompas, 20 Januari 2000.

Suryomurcito, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Lembaga Peradilan*, Aktualita HaKI, Januari 2003.

Tra, *Penting, Budaya HAKI*, Kompas, 26 Oktober 1999.

Yun, *Pembajak Program Ditindak Tegas Tahun 2000*, Kompas, 27 Desember 1999.

**Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta.**

## BIOGRAFI PENULIS



**Asep Herman Suyanto**, biasa dipanggil Asep lahir di Cirebon, 6 Juni 1982. Hobinya adalah Membaca, Menulis, Berorganisasi, Nonton Film. Lulus dari SMU N I Palimanan pada tahun 2000, kemudian masuk ke LPK di El Rahma Education Centre dengan Jurusan Informatika dan Teknisi Komputer lulus pada tahun 2001. Dan masuk ke Universitas Gadjah Mada dengan program Studi Ilmu Komputer pada tahun 2001. Motto hidupnya adalah memanfaatkan waktu sebelum waktu menggilas.

Sesuai dengan hobinya, yaitu berorganisasi. Dia pernah aktif di OSIS, Paskibra, dan Pramuka ketika di SMU N I Palimanan. Dan di UGM, dia pernah aktif di Senat Mahasiswa FMIPA UGM, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ( KAMMI ), dan Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner Universita Gadjah Mada ( UPI Interdisipliner UGM / KSM UGM ) sebagai Koordinator Departement Teknologi Informasi. Sedangkan dalam kepanitiaan dia pernah sebagai Ketua Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di OSIS SMUN I Palimanan. Ketua Pelaksana Eka Patriotisme di Pramuka SMUN I Palimanan. Ketua Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Paskibra di Paskibra SMUN I Palimanan. Ketua Pelaksana Seminar E-Research “Peran Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Research Society” (KSM UGM). Koordinator SC Pelatihan Teknologi Informasi.

Informasi lebih lanjut tentang penulis ini bisa didapat melalui:

Email : [asep\\_hs@yahoo.com](mailto:asep_hs@yahoo.com)

URL : [www.asep-hs.web.ugm.ac.id](http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id)